

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh Kepala Cabang PT. BPR Sekar, yang pertama faktor internal meliputi etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik, gaya hidup yang berlebihan, faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi. Yang kedua faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada pada perbankan, adanya kesempatan (*opportunity*) serta faktor organisasi. Selain faktor penyebab diatas, penyebab yang paling krusial adalah adanya hutang dan tanggungan yang harus dibayarkan oleh pegawai bank sedangkan gaji dan tunjangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup itu semua.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang terlibat tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong tentunya sudah terlaksana dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan diputuskan sanksi pidana berupa pidana penjara dan disertai dengan pidana denda. Terhadap Putusan dengan Nomor Perkara 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi atas nama RIZQIYAH dengan sanksi

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah).

3. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian

hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan karena kesengajaan berupa tindak pidana *fraud* yang merugikan kepentingan nasabah dan berkaitan dengan dana nasabah pula. Oleh sebab itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas perbankan. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dilakukan melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh bank baik itu diberikan kepada nasabah dan pegawai bank. Dalam bidang pengawasan berkenaan dengan penerapan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip

kerahasiaan (*secrecy principle*), penetapan keempat prinsip tersebut sebagai tolak ukur berkaitan dengan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, keualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

B. Saran

Adapun saran yang harus menjadi perhatian, dalam kasus dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum perihal mengenai pemberian hukuman pidana perihal tindakan kejahatan di sektor perbankan bukan saja hanya diberi hukuman pokoknya saja akan tetapi perlu diberikan hukuman pidana tambahan, dikarenakan tindak kejahatan di sektor perbankan yang dilakukan oleh para pemegang kuasa di bank tersebut dalam melakukan tindak kejahatan pasti melakukannya dengan rencana yang dia susun agar tidak mudah dicium oleh orang lain. Dengan pemberian hukuman pidana tambahan, hal itu dapat mencegah agar kemudian hari tidak lagi terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan.
2. Pihak perbankan hendaknya dapat bekerjasama dengan lembaga konsumen atau badan lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan nasabah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan klausula yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum sekaligus juga harus diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausa-klausa yang bersangkutan.

3. Tindakan lain di dunia perbankan dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah berdasarkan kepada kepercayaan adalah dengan memberikan sanksi tegas berupa denda dan pidana penjara bagi pegawai bank atau banker yang melakukan *fraud* menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan *fraud*.

